

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN PERSETUBUHAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata nikah (نكاح) dalam kamus *al Ashri* bermakna *wath'u* (وطء) dan *zawaj* (زواج), artinya setubuh dan perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan disebut perkawinan. perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Nikah menurut bahasa artinya “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).³ Sedangkan nikah Menurut istilah

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ⁴

Artinya: *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*

2. Dasar Hukum Nikah

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi

¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, krapyak: Multi Karya Grafika, 1998, h.1943.

² Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3, h. 474.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 36.

⁴ Abu Yahya Zaariya Al-Anshary, *Fath al Wahab*, Juz 2, Semarang: Toha Putra, t.th, h. 30.

kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.⁵

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.⁶ Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.⁷


⁵ Abul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h. 18.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Bayed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi al Tasyri' al Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hamzah, 2011, h. 45.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *op., cit*, h. 19.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah swt. (perzinaan) jika tidak melaksanakannya. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an QS. Al-Nur 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁸

c. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan berakibat menterlantarkan dirinya dan istrinya.⁹ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2003, h. 549.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Kairo: Maktabah Dar Al Fikri, t.th, h. 12.



Artinya: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.¹⁰

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawinkani itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.¹¹ Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹²

3. Tujuan dan Hikmah Nikah

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 47.


¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Pusat: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 458.

¹² Abul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 21.

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup dan Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.


Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada QS. Ali-‘Imran 14:



Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak.”¹³

Dan manusia juga mempunyai fitrah mengenal terhadap Tuhan sebagaimana tersebut pada QS. Ar-Rum 30 :



Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan

¹³ Departemen Agama RI, *op.,cit.*, h. 40.

*manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*¹⁴

Melihat dua tujuan diatas dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, ialah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, berdasarkan tanggung jawab
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga besungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk memebentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁵

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih

¹⁴ *Ibid*, h. 645.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 62-69.

luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun bathiniah.

Sejalan dengan tujuan perkawinan, perkawinan memiliki sejumlah hikmah yang dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.


Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung.

Naluri lelaki itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya, seorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.

Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.¹⁶ Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Rum 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹⁶ Al-Ghazali, *Adab al Nikah*, Terj. Muhammad Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1989, h. 36.

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁷

2. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab, Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
3. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluk-Nya.
4. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami-suami dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah

¹⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 644.

tangga yang diridhai Allah swt. Dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.

5. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan sesame mereka, serta memperkuat ikatan social di dalam masyarakat. Ikatan social inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.

6. Memperpanjang usia

Dalam SK PBB yang di sebarluaskan oleh majalah asy-Sya'b yang diterbitkan pada tanggal 6 juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah; baik itu duda-janda maupun orang yang hidup membujang.

Berikut ini redaksi surat keputusan tersebut.

“Budaya yang sedang populer di kalangan masyarakat di seluruh penjuru dunia saat ini adalah menikah pada usia muda; karena sesungguhnya pernikahan dapat memperpanjang usia seseorang”.

PBB mengeluarkan SK tersebut berdasarkan penelitian dan investigasi yang dilakukan di seluruh Negara pada tahun 1958 selama setahun penuh. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam SK disebutkan, “Sangat jelas, bahwa presentase kematian orang-orang yang

telah menikah jauh lebih sedikit dari pada kematian yang dialami oleh mereka yang tidak menikah. Hal itu berlaku untuk semua umur”.¹⁸

7. Dengan pernikahan, naluri kepapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara berharap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.¹⁹

4. Hak dan kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²⁰ Jadi hak suami sebagai kewajiban istri, begitupula sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami-istri, dirumuskan dalam BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Bagian kesatu (Umum) Pasal 77 sebagai berikut:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op.,cit*, h, 455.

¹⁹ Abdullah Nasikh ‘Ulwan, *Aqobat al Zawaj*, Terj. Moh. Nurhakim, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h. 16.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 92.

- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kemudian dilanjutkan Bagian ketiga (Kewajiban Suami) pada pasal Pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dan dijelaskan pada Bagian Keenam (kewajiban Istri) termuat dalam Pasal 83, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²¹

B. Pengertian Bersetubuh Dalam Islam

1. Pengertian Bersetubuh

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dibagian ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.²² Dalam *lughat al-'Arabiyah* bersetubuh disebut jimak. Jimak berasal dari kata *Jaa ma 'a-yujaa mi 'u-mujaa ma 'atan- au- jimaa 'an*,²³ yang artinya mengumpuli dan menggauli.²⁴ Jimak menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* kedalam *farji*.²⁵

2. Dasar Hukum Bersetubuh

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar akan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis atau sebaliknya. Allah berfirman: dalam QS. Al-Baqarah 223:



²¹ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Arqola, t.th. h. 203-207.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *loc.,cit.*, h. 1215.

²³ Abi Al Fadli Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisan al Arobi*, Bairut-Libanon: Dar Shodar, t.th. h. 57.

²⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *loc.,cit.*, h. 646.

²⁵ Taqiyuddin abi Bakar Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Al Haromen, 2005, h. 37.

Istri juga merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah pakaian istrinya. Bercampurnya masing-masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan jima' antara keduanya.³⁰

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi melakukan zina.³¹

Sepatutnya bagi suami untuk mencukupi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Nisa' 19:



Artinya: “Bergaullah kalian dengan mereka (para istri) secara patut.”³²

Dalam ayat ini ada ulama memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf*

³⁰ Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Jld. 2, Qohiroh: Dar Al Katib Al Arobi, 1967, h. 317.

³¹ Abdul Rahman Al Ghozali, *loc., cit.*, h. 22-24.

³² Departemen Agama RI, *op., cit.*, h. 78.

dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat *ihsan* dan sebaik-baik kepadanya.³³

3. Pendapat Ulama Tentang Bersetubuh

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Imam Abu Hanifah berkata, bersetubuh merupakan salah satu hak suami dan istri, maka jika salah satu mereka meminta, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sedangkan menurut Imam Malik, bersetubuh dengan istri diwajibkan jika tidak ada udzur.³⁴ Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa menyetubuhi istri itu sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, jika tidak ada udzur. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, menyetubuhi istri merupakan hak seorang suami.³⁵ Dan perisetubuhan muncul dari syahwat dan cinta, tanpa adanya dua hal tersebut, tidak mungkin terjadi perisetubuhan.³⁶

4. Etika Bersetubuh

a) Doa Ketika Bersetubuh

³³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, Volume 2, 2005, h. 380.

³⁴ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mugni*, Bairut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.th, h. 141.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, h. 713-714

³⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Dar al Fikri al Ma'ashir, 2006, h. 6599.

Dalam sebuah hadist di jelaskan seorang yang sedang bersetubuh seyogyanya berdoa:

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما لوان احد هم يقول حين يأتي أهله: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْفُضِيَ وَلَدَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا³⁷

Artinya: “Dari ibnu abbas ra. Katanya: Nabi saw. Bersabda: “Ingat, andaikan salah satu diantara mereka ketika mendatangi (menggauli) istrinya berdo’a: *Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa (amal) yang engkau rezekikan kepada kami*”, kemudian jika ditakdirkan antara suami istri pada waktu itu atau diberi seorang anak, maka syaithan tidak akan mampu mencelakainya selama-lamanya)”.

b) Bersetubuh dalam satu selimut

Di antara etika dalam bersetubuh adalah, hendaknya sang suami tidak bersetubuh dengan sang istri dalam keadaan sang istri masih berbusana. Akan tetapi, usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian sang istri terlebih dahulu. Kemudian anda dan istri anda masuk dalam satu selimut (satu pakaian).³⁸ Karena yang mengikuti jejak Rasul itu adalah cara bersetubuh dengan melepas pakaian dan alas tidur. Jadi maksudnya bukan bersetubuh dalam keadaan kedua suami istri telanjang bulat tanpa ada tutup kain yang menutupi tubuhnya (tetapi telanjang dalam satu selimut).

Perlu diketahui, bahwa melepaskan sebagian besar pakaian ketika hendak tidur itu mempunyai beberapa faidah, antara lain:

³⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim, *Shahih al bukhari*, Bairut-Libanon: Dar Al Fikri, t.th, h.141.

³⁸ Alhamdani, *Risalah al Nikah*, Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, h.132.

- Membuat badan jadi lebih enak dan nyaman
- Tubuh bisa bergerak lebih leluasa
- Menambah nikmatnya bercumbu dengan sang suami.
- Mengamalkan anjuran Islam. Karena Nabi saw. melarang menyia-nyaiakan harta. Padahal tak diragukan lagi bahwa tidur menggunakan pakaian yang baik itu bisa membuat pakaian cepat rusak.
- Menjaga kebersihan.

c) Bercumbu rayu dengan istri

Apabila seorang suami bermaksud bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia mencumbu rayu istrinya dahulu, dengan cara yang diperkenankan oleh syari'at. Yaitu misalnya, meraba-raba istrinya (pada bagian tubuh yang bisa membangkitkan gairah sex), memeluk istrinya, mencium pada bagian tubuh. Dan jangan sampai bersetubuh dengan istrinya tanpa bercumbu rayu dahulu seperti orang tidak normal.³⁹ Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sebuah hadits yang berbunyi.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ
 أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتِ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا
 أَمْ نَيْبًا قُلْتُ نَيْبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ
 سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ
 يَفْعَلْ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَارَكٍ اللَّهُ عَلَيْكَ

³⁹ Abu Muhammad, *Qurrot al 'Uyun*, terj. Misbah Mustofa, *Terjemahan Qurrot al 'Uyun*, t.th, h. 69.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari ‘Amru dari Jabir ra. dia berkata: “Ayahku telah meninggal dan meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan, oleh karena itu aku menikahi wanita”. Maka Nabi Saw bersabda: Apakah kamu sudah nikah wahai Jabir? Jawabku; Ya, sudah. Beliau bersabda: Gadis atau janda? Aku menjawab; Janda. Beliau bersabda: Tidakkah kamu pilih gadis, hingga kamu bisa bercumbu dengannya dan dia bisa bercumbu denganmu, atau kamu dapat bergurau dengannya dan dia dapat bergurau denganmu? Aku menjawab: Ayahku telah meninggal dunia dengan meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan, dan aku tidak suka jika aku menikah dengan wanita yang seumur dengan mereka. Oleh karena itu, aku menikahi wanita yang dapat mengurus mereka. Beliau bersabda: Semoga Allah memberkahimu. Namun Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Muslim dari Amru tidak mengatakan; Semoga Allah memberkahimu.⁴⁰

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim, *loc. cit.*, h. 308.